



**STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH AKIBAT DIHAMILI OLEH
MAHROM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

M. HAMBALI

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: Bangham66@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the existence of problems that occur in the community, which involves the Status of Children Outside Marriage Due to Being Impregnated by Mahromnya. This study aims to find out the status of the nasab of children born from blood relations, in this study, the researcher also proposed the determination according to the Perspective of Islamic Law. The method used in conducting this research is using field research with a qualitative approach in which data collection is carried out through interviews, observations, and documentation.

Based on the results of this study, it can be concluded that the Status of the Destiny of Children Outside of Marriage Due to Being Impregnated by Mahrom In the Perspective of Islamic Law, the Status of the Child's Destiny is the same as the determination of the child as a result of adultery or extramarital affairs. Namely, the child cannot be attached to the father, as well as the guardianship and inheritance rights. Children cannot get inheritance rights from the father and fathers cannot be the guardians of the child. However, in the eyes of the law, the child is still the child of his biological father. It's just that he cannot be attributed to the father, but he only has a nasab relationship with the mother and the mother's family.

Keywords: Status of Children's Nasab, Marriage, Mahrom, Islamic Law Perspective.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang di dalam permasalahan tersebut melibatkan tentang Status Nasab Anak di Luar Nikah Akibat Dihamili Oleh Mahromnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status nasab anak yang lahir dari hubungan sedarah, dalam penelitian ini, peneliti juga mengemukakan tentang penetapannya menurut Perspektif Hukum Islam. metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif yang mana dalam Pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Status Nasab Anak di Luar Nikah Akibat Dihamili Oleh Mahrom Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dari nasab anak tersebut sama hal nya dengan penetapan anak hasil zina atau luar nikah. Yakni anak tidak bisa bernasabkan kepada sang ayah, begitupun dengan perwalian dan juga hak warisnya. Anak tidak bisa mendapatkan hak waris dari sang ayah dan ayah tidak bias menjadi wali sang anak. Namun, dimata Hukum anak tetap lah anak dari ayah biologisnya. Hanya saja ia tidak bisa dinisbatkan kepada sang ayah, melainkan ia hanya mempunyai hubungan nasab kepada sang ibu dan keluarga ibu.

Kata Kunci: Status Nasab Anak, Nikah, Mahrom, Perspektif Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan Menurut undang-undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikin, Pernikahan adalah ikatan suci dan perjanjian sakral antara wanita dan laki-laki yang harus dijaga bersama. Dalam artian lain pernikahan ini adalah suatu akad yang diucapkan oleh wali pengantin wanita kepada calon pengantin laki-laki, bertujuan agar menjadi pasangan yang sah menurut Undang-undang dan Agama serta menjadi pasangan yang senantiasa Allah ridhoi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh Agama Islam.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah subhanahu wata'ala menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan, mulai dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang diciptakan secara sempurna yaitu manusia. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran surah Ad-Dzariyat : 51/49; Allah SWT berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS Ad-Dzariyat: 51/49).

Nasab di dalam Islam adalah suatu hal yang sangat penting. Sebab karna adanya nasab memperjelas suatu keturunan dari hubungan sedarah. Seorang anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah menjadikan status anak tersebut jelas terkait nasabnya. Sebaliknya, jika anak terlahir dari luar pernikahan ia tidak dinasabkan kepada sang ayah (ayah kandung) dan hanya memiliki hubungan mahram terhadap sang ibu.

Nasab di dalam tafsir Al-Qur'an, secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaban* dan merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.

Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa arti nasab ialah *ittishalu syai'in bi syai'in* hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut M. Mutawali Sya'rawi memahaminya sebagai berikut, disebabkan nasab adalah proses pindahnya dari bawah ke atas dari pria, menjadilah si fulan bin fulan, Nasab berasal dari pihak pria. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mengartikan nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari laki-laki. Pernikahan yang di lakukan sesuai hukum Islam akan menghasilkan nasab yang jelas Penjelasan pengertian nasab tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islamnya, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah sudah menjelaskan tentang nasab dalam beberapa ayat sebagai berikut:

Di dalam Surah Al-Mu'minun : 23/101 Allah SWT berfirman:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمٌ يُبَيَّنُ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya:

Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya. (QS Al-Mu'minun : 23/101).

Dalam ayat ini menjelaskan situasi pada hari kiamat ketika sangkakala (terompet) ditiup. Yang mana pada saat itu, seluruh makhluk akan mengalami perpisahan dan tidak ada lagi hubungan sosial seperti yang ada di dunia. Kemudian orang-orang tak lagi bertanya atau berinteraksi seperti sebelumnya karena mereka masing-masing akan fokus pada nasib dan perhitungan amal mereka sendiri. Kemudian didalam Dalam Surah al-furqan 25/54 Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ شَرْأً فَجَعَلَهُ دَنَسًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS Surah Al-Furqan 25/54).

Yang dimana dalam ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari air dan bagaimana Dia menjadikan manusia memiliki keturunan serta hubungan keluarga. Hal ini juga yang menggaris bawahi kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta. Yang di maksut dari air tersebut adalah air mani, dan dari sebab tersebut Allah menetapkan hubungan keturunan serta hubungan pernikahan di antara mereka. Kemudian di dalam Surah al-shaffat 37/158 Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
108

Artinya:

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”(QS Al-Shaffat 37/158).

Didalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu di langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Ini menegaskan kekuasaan dan kebesaran Allah Dan didalam ayat tersebut sebagian dari kalangan jin menyangka Allah mempunyai anak, yang merupakan keyakinan yang tidak benar dalam Islam.

Di dalam syari’at Islam telah mengatur bagaimana rukun dan syarat suatu perkawinan supaya dianggap sah. Diantara ketentuan yang diatur dalam perkawinan, yaitu wanita mana saja yang boleh dinikahi dan juga terdapat wanita yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya atau yang dikenal dengan *mahram muabbad* seperti hubungan nasab, *musharahah* (perkawinan), dan hubungan persusuan. Semua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa 4/23 yang dimana Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمُ مِنْ الرَّضَعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَأْبِيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَحَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ

مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak milik-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS An-Nisa 4/23).

Dikutip dari Tafsir Al-Qur'an, surah an-nisa ayat 23 yang di mana ayat ini menafsirkan bahwa ayat-ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang wanita-wanita yang diharamkan karena pertalian darah, dan wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan dan wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan dan wanita-wanita yang diharamkan karena penyatuan dan jugawanita-wanita yang dihalalkan.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan dari ayat di atas bahwasanya ada beberapa ketentuan wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Salah satunya adalah ibu, anak perempuan kandung, dan saudara kandung perempuan, sebab mereka adalah mahrom untuknya begitupun sebaliknya bagi para wanita.

Globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin maju banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, pendidikan sampai masalah dalam ranah hukum keluarga pun ikut berkembang. Nilai-nilai moral dan karakter yang hidup di masyarakat mulai tergerus. Hal ini banyak sekali mengakibatkan efek-efek yang buruk dalam kehidupan. Manusia mulai menyimpang dalam hukum-hukum yang berlaku di negara, Salah satu dari penyimpangan hukum yang terjadi saat ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung sendiri. Padahal Ayah merupakan kepala keluarga dan pemimpin keluarga serta pelindung bagi anak peremuannya. Ayah menjadi salah satu perisai untuk melindungi anaknya dari pengaruh buruk kehidupan,

namun tidak dengan salah satu kasus yang terjadi di daerah ini, Seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMA hingga hamil dan melahirkan. Kasus ini bukan hal yang remeh, pengaruhnya sangat besar untuk anak yang di hamili dan anak yang di lahirkan. Sebab akan menjadi trauma dan gangguan mental pada anak tersebut, serta berpengaruh juga bagi nasab anak yang di lahirkan.

Pernikahan diartikan oleh ulama klasik hanya sebagai akad yang menyebabkan penghalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan atau akad yang menimbulkan hak laki-laki untuk menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja. Sejalan dengan perkembangannya zaman, pernikahan akhirnya dimaknai ulang yaitu tidak hanya sebagai akad akan tetapi pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya.

Dasar Hukum Pernikahan Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang dalam artiannya boleh dikerjakan dan boleh juga tidak. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung dengan kondisi seseorang yang hendak menikah tersebut.

1. Sunnah hukum menikah bisa menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materi dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.
2. Wajib menikah akan menjadi wajib apabila orang yang hendak menikah tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun materil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.
3. Makruh hukum menikah bisa berubah menjadi makruh apabila orang tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun materil dalam menafkahi keluarganya kelak.
4. Haram hukum menikah akan menjadi haram apabila seseorang yang hendak menikah tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materil.

Mahram menurut istilahnya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan mahram, pendapat yang pertama yakni:

1. Abdul Barr Rahimahukkah, iya berkata bahwa laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusan dan karena sebab yang lainnya.
2. Al-Hafidz, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat. (*Kitab Fathul Barri*, jil. 9: 332).

Dari beberapa istilah dan pendapat diatas, dapat kita simpulkan bahwa mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi sebab adanya hubungan sedarah.

Wanita-wanita Yang Haram Untuk Dinikahi:

1. Ibu kandung Bagi seorang laki-laki, wanita pertama yang menjadi mahram adalah ibu kandungnya sendiri.
2. Anak kandung Seorang laki-laki, anak anak kandung perempuan adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi sebuah perkawinan antara mereka, dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya kebawah.
3. Saudari kandung Seorang laki-laki haram menikahi saudari kandung perempuannya. Yang dimaksud saudari kandungnya bisa saja adik atau kakak.
4. Saudari Ayah Yang dimaksud saudari ayah adalah saudari ayah yang seayah seibu atau seayah tidak seibu atau seibu tidak seayah.
5. Saudari Ibu Dalam istilah masyarakat Indonesia saudari ibu hampir sama sebutannya dengan saudari ayah.
6. Keponakan dari saudara laki-laki Anak dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi.
7. Keponakan dari saudari wanita Anak-anak wanita dari saudara wanita atau banatul ukh termasuk wanita yang haram dinikahi.

Kemudian wanita yang haram dinikahi sebab persusuan, mahrom sebab persusuan dan mahrom sebab keturunan juga ada tujuh golongan. Mahrom sebab persusuan di antaranya adalah:

1. Wanita yang menyusui Wanita yang secara langsung menyusui bayi orang lain secara otomatis menjadi mahram terhadap bayi tersebut.
2. Anak wanita dari wanita yang menyusui Apabila wanita yang menyusui bayi

tersebut memiliki anak perempuan maka anak perempuan tersebut otomatis menjadi saudari sesusuan dengan si bayi.

3. Saudari wanita dari wanita yang menyusui Demikian juga apabila wanita yang menyusui bayi itu punya saudari perempuan, baik itu sebagai kakak ataupun adik maka dia juga ikut menjadi mahrom.
4. Ibu dari wanita yang menyusui meskipun tidak menyusui langsung bayi itu, tetapi ibu dari wanita yang menyusui juga berstatus mahram kepada sang bayi.
5. Ibu dari suami wanita yang menyusui dan kemahroman ini juga menjalar kepada kerabat suami dari wanita yang menyusui, yakni ibunya suami dan juga saudarinya.
6. Saudari dari suami wanita yang menyusui Selain ibu dari suami wanita yang menyusui, saudari dari suaminya pun menjadi mahrom bagi sang bayi.
7. Bayi wanita yang menyusui pada wanita yang sama
8. Jika ada dua bayi yang disusui oleh satu orang wanita yang sama, maka kedua bayi tersebut menjadi saudara sesusuan. Namun hubungan saudara sesusuan ini hanya berdampak dalam masalah kemahroman saja, dan tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap masalah waris.

Yang ketiga mahrom sebab perkawinan, mahrom sebab perkawinan ada enam golongan yaitu:

- a) ibu-ibu istrimu (mertua), b) istri-istri anak kandungmu (menantu), c) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, d) wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri), e) dua wanita yang bersaudara dan juga f) wanita-wanita yang bersuami.

Beberapa penjelasan diatas merupakan bagian dari wanita-wanita yang haram untuk di nikahi dengan adanya sebab-sebab tertentu. Seperti yang di sebabkan oleh adanya keturunan, mahrom sebab perkawinan dan juga mahrom sebab persusuan.

Nasab secara estimologi yaitu *al-qarabah* (kerabat), kerabat dinamakan nasab sebab dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitannya. Menurut Ibnu Sikit, “Nasab itu berasal dari sisi ayah dan juga ibu”. Akan tetapi ada sebagian madzhab fiqh secara umum yaitu *al-qorobah baina syakhshoin* (kekerabatan antara dua orang). Menurut Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya berpendapat bahwa nasab merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran diantara sperma

laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur syara' (al-Qurthubi 1964:59). Dengan demikian, secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

Pernikahan yang Sah Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Sebagaimana hadis di bawah ini:

Artinya:

"Telah meriwayatkan hadi kepada kami, Yahya bin Qaz'ah, telah diriwayatkan kepada kami, Malik dari Ibn Syihab dari 'Urwah bin al-Zubair dari Aisyah RA, Ia berkata: ... lalu Nabi Saw bersabda: Anak adalah milik orang yang bergumul di atas selimut dan bagi orang yang zina adalah batu". HR. Al-Bukhari & Muslim".

Dari sepenggal hadis di atas dapat di simpulkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim/persetubuhan dalam bingkai pernikahan yang sah atau fasid. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwapenetapan anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah metode yang dikenakan penelaah untuk mengkaji objek penelitian, metode ini ialah tuntunan penelaah dalam melakukan penelitian agar dokumen terkumpul secara maksimal dan praktis setara dengan goal yang hendak diraih. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodelogi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang di mana jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap per orang, suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.

C. PEMBAHASAN

Setelah semua data dikumpulkan, jumlah data lapangan yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara berkaitan dengan fokus penelitian tentang Status

Nasab Anak di Luar Nikah Akibat Dihamili Oleh Mahrom Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Anjungan Melancar Kampung Jaguk, Kecamatan Anjongan) maka peneliti akan memaparkan hasil dari penelitiannya sebagai berikut:

Status Nasab seorang anak ditentukan dari kelahirannya yang dimana terdapat dari sebuah pernikahan yang sah, dalam artian nasab diperoleh sejak lahir berdasarkan hubungan yang jelas dari sang ibu dan juga ayahnya. Dalam hal ini asal usul anak menjadi pembuktian bahwa anak tersebut terlahir dari hubungan yang jelas.

Dari hasil penelitian di atas, dapat peneliti analisis terhadap hasil penelitian tersebut yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang Status Nasab Anak Luar Nikah Akibat Dihamili Oleh Mahrom Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Anjungan Melancar Kampung Jaguk Kecamatan Anjongan), Beberapa data temuan mengenai permasalahan tersebut maka, dalam sub-bab ini akan dianalisis lebih lanjut dan lebih jelas pemaparannya mengenai permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasanya anak yang lahir dari rahim seorang wanita tanpa adanya ikatan yang sah yang dalam artian lain hubungan di luar nikah, maka anak tersebut tidak bisa bermasabkan kepada ayahnya atau dalam kata lain nisbat. Nisbat adalah istilah di dalam bahasa arab yang berarti hubungan atau keterkaitan antara dua hal. Dalam konteks nisbat itu sendiri sering merujuk pada hubungan gramatikal atau hubungan kekerabatan. Dalam hal tersebut, Anak hanya bisa bermasabkan kepada ibu dan hanya memiliki hubungan dengan keluarga sang ibu.

Masalah-masalah ini seringkali melibatkan:

- 1) Hukum: di berbagai negara, hubungan seksual antara mahrom dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Agama: dalam banyaknya tradisi didalam agama, hubungan mahrom dianggap sebagai dosa besar.
- 3) Sosial: anak yang lahir dari hubungan mahrom sering kali menghadapi stigma sosial yang berat
- 4) Psikologis: baik pelaku maupun anak dalam kasus ini dapat mengalami traumaemosional dan psikologis yang mendalam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada sub-bab terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang telah diteliti, Bahwa status Nasab Anak yang lahir dari hubungan Luar Nikah Akibat Dihamili Oleh Mahromnya Dalam Perspektif Hukum Islam, dimana Anak yang lahir dari hubungan diluar nikah atau anak yang lahir dari hubungan tanpa adanya ikatan yang sah maka status nasab dari sang anak mengikuti kepada sang ibu. Dalam artian lain anak tidak bisa berasabkan kepada sang ayah biologisnya. Selain status nasabnya yang tidak bisa ke ayah, begitu pula dengan perwakian dan juga hak warisnya. Ayah tidak bisa menjadi wali sang anak dan anak tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, namun status anak tersebut tetaplah anak menurut hukum.

Dalam hal ini sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa penetapan status nasab anak menurut Hukum Islamnya adalah status nasab anak tersebut sama dengan anak luar nikah atau anak zina. Akibat Hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, jadi anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Anak sah yang di maksut menurut hukum adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan pernikahan yang tercatat di negara, dan sesuai dengan syariat Islam. status anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menjadi sebab ia ada, karena tidak ada jalan atau cara yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak dengan laki-laki tersebut (ayah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

As-Sa'di. Syaikh Abdurrahman bin Nashir. (2016). *Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi.

Jurnal

Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhia. (2014). "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 5(2).

Aziz Nasaiy dan Muksal Mina. 2017. Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/UU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1).

- Arisman. (2018). “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 17(1).
- Bahri Saipul. (2023). “Konsep Mahramiyah Dalam Islam”. *Jurnal Keagamaan Dalam Islam*, 9(1).
- Fitriani Anita. (2023). “Status Anak Hasil Zina Orang Tua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(1).
- Huda Syamsul. (2015). “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Studia Islamika*, 12(2).
- Jamil.M. (2016). “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam”. *Jurnal Ahkam*, 16(1).
- Lutfi Chairul dan Muammar Zulfikri. (2023). “Air Dalam Pandangan Sains Dan Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(1).
- Malisi Sibra Ali. (2022). “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Meidina Rezy Ahmad dan Misbachussurur. (2022). Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam:Sebuah Ragam Perspektif Dan Analisa. *Jurnal of Sharia and Comparatif Law*, 1(1).
- Muzakir Kahar. (2022). “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal of Science and Technology (FJST)* 1(1).
- Nur Ihsan dan Isra Fadhillah Arham. (2018). “Kompromisasi Kontradiksi Makna Tiupan Sangkakala Dalam Al-Quran”. *Journal of Qur’anic Studies* 3(2).
- Ramli binti Nafisah. (2016). Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufasir. *Journal of Qur’anic Studies*, 1(1).
- Rosyidah Umma Mufti. (2020). “Status Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”. *Jurnal Ilmiah*.
- Shamad Yunus Muhammad. (2017). “Hukum Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 5(1).
- Sulubara Mughni Seri dan Amizal. (2023). “Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3).
- Ulya Zakiyatul. (2022). “Buku Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah Sebagai Acuan Pembentukan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1).

Sari Rita. 2018. Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Umayah Siti. 2015. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat. Skripsi. Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.